

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang, S. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2017). *Hukum pidana korupsi di Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gie, T. L. (1982). *Ilmu politik: Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan, lingkup metodologi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Cetakan 1). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Hartanti, E. (2016). *Tindak pidana korupsi* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1996). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristian, & Gunawan, Y. (2015). *Tindak pidana korupsi: Kajian terhadap harmonisasi antara hukum nasional dan the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif* (Cet. II; diterjemahkan dari *Pure Theory of Law*, 1978). Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

- Makarao, M. T. (2004). *Pokok-pokok hukum acara perdata* (Cet. I). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi ke-7). Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia: Suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan* (hlm. 210). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (1992). *Hukum acara perdata Indonesia* (5th ed., hlm. 165). Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Nasir, M. (2005). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi riset hukum* (Cet. 1). Oase Pustaka.
- Patittingi, F., & Jurdi, F. (2016). *Korupsi kekuasaan: Dilema penegak hukum di atas hegemoni oligarki*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmah, A., & Pabbu, A. (2015). *Kapita selekta hukum pidana* (Edisi ke-2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, A. (2003). *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1999). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sururie, R. (2023). *Putusan pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Sunarno, S. (2008). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (1998). *Hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum* (Cet. I). Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syahrani, R. (1981). *Hukum acara perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum* (Cet. 1). Publika Global Media.

B. Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Amalia, N. (2023). *Putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas dasar perintah jabatan yang sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/Pid.B/2019/PN.Mks)*. Universitas Muslim Indonesia.
- Arleta, G. (2019). Upaya penindakan pemberantasan pungli oleh Satgas Saber Pungli. *Jurnal Litigasi*, 20(1), 148–171.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Bakri, N. H., Simarmata, Y. A., Lawolo, S. D., & Rahmayanti. (2020). Analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah dalam pengadaan barang dan jasa (Putusan Nomor 64/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 58–77. <https://doi.org/10.33019/scripta.v2i1.22>
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–16.
- Erlina, B., & Suherman, F. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor : 110 / Pid . Sus / 20. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 12(1), 155–175.
- Ginting, N. M., & Aziz, I. R. (2024). Mengungkap kasus Jembatan Siak IV sebagai dampak korupsi politik di Riau. *Milthree Law Journal*, 1(2), 181–209. <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/8>
- Istiqamah, H., Zainab, S., Muhammad, Y., & Yanlua, A. (2024). Konsep negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), 9–18.
- Khadijah, N. A. (2025). *Analisis putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Pekanbaru tentang tindak pidana korupsi bersama-sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perspektif fiqh siyasah*. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(2), 40–59.
- Muliana. (2024). Judicial corruption dan analisis tindak pidana korupsi bantuan dana likuiditas Bank Indonesia berdasarkan teori sebab-sebab tindak pidana korupsi: Studi kasus Syafruddin Arsyad Temenggung. *Jurist-Diction*, 7(2), 359–374. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56407>
- Pratiwi, W., Olyvia, J., Efridadew, A., & Widiyani, H. (2024). Problematika

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 776–786. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12820171>

Ramadhan. (2024). *Analisis unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menurut hukum pidana Islam (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna)*. UIN Ar-Raniry.

Siregar, P., Siregar, M. A., & Sidi, R. (2025). Analisis yuridis terhadap sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di SMK 1 Pencawaan Medan (Studi kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2024/PT.Mdn). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 4684–4695.

Syarifuddin, M. (2023). Analisis yuridis terhadap turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana korupsi (Studi kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2011/PN.MKS). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 770–775.

Triantono, & Marizal, M. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Jurnal Hukum*, 37(2), 267–286.

Zultaqawa, Z., Aulia, M. D., Ginanjar, Y. S., Zakaria, C. A. F., & Ravena, D. (2025). Analisis hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam proyek Jalan Tol MBZ. *Res Nullius Law Journal*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i1.14599>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Memori Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Kejaksaan Tinggi Aceh. Lhokseumawe.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.